

---

## ANALISIS PERBANDINGAN PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA METODE NET BASIS DAN METODE GROSS UP

**Diana Nastiti, NaningFatmawatie, Wibowo Andoko**  
**Program Studi Akuntansi Politeknik Cahaya Surya Kediri**

### ABSTRAK

Setiap Manajer berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menghasilkan laba sesuai keinginan. Untuk mengejar untung maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah untuk menghemat pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode Perhitungan seperti Metode Basis Net dimana pajak pemotongan ditanggung oleh karyawan perusahaan dan Metode Gross Up yang merupakan tempat pemotongan pajak perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh artikel 21 karyawan. Penggunaan metode ini selain memaksimalkan keuntungan perusahaan juga dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode dan metode Base Net Gross Up dalam menghitung pajak penghasilan Pasal 21 dalam bentuk gaji dan manfaat karyawan dari penelitian ini termasuk penelitian deskriptif komparatif dengan pengukuran kuantitatif dalam bentuk penggajian dan imbalan kerja. Hasil dari penelitian ini dalam perbandingan penggunaan kedua metode disimpulkan metode Dibandingkan Net, perhitungan menggunakan metode Gross up lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik karyawan dan Perusahaan. Perusahaan harus menggunakan metode Gross Up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

Kata kunci: basis bersih, pendapatan kotor, pendapatan pajak

### ABSTRACT

*Every Manager seeks to maximize the welfare of the owners of the company to maximize the value of the company, made a profit as desired. To pursue maximum profit, the company made various efforts. One such effort is to save tax through income tax calculation article 21 employees using such Calculation Method Net Base Method in which the withholding tax is borne by the employees of the company and Gross Up Method which is where the company's tax cuts giving tax allowances PPh article 21 employees. The use of this methods in addition to maximizing the company's profit is also meant to motivate employees to be more productive. The purpose of this study was to analyze the comparison of the use of the method and the Base Net Gross Up method in calculating the income tax of Article 21 in the form of salaries and employee benefits of this research include comparative descriptive research with quantitative measurement in the form of payroll and employee benefits. Results from this study in the comparative use of both methods is concluded Compared Net method, calculation using the method of Gross up more benefit both parties, both employees and the Company. The company should use the method of Gross Up in the calculation of income tax article 21 employees.*

**Keywords:** net basis, gross up, tax income

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya semakin maju dan berkembang. Pemerintah menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Sumber penerimaan negara yang terbesar salah satunya berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan suatu sumber penerimaan atau pendapatan yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan bagi negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagai mana halnya perekonomian dalam satu keluarga atau rumahtangga, perekonomian negara juga terdapat sumber utama penerimaan negara (Meiliya:2009). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan (Amina:2013). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan harus mengelola pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik, agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan kinerja usahanya guna mendukung kebijakan manajemen dalam mengelola sumber – sumber ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Keuntungan usaha perusahaan dapat bertambah dengan cara mengurangi biaya, jika biaya yang ditanggung oleh perusahaan semakin kecil dan laba yang diperoleh besar maka pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan semakin besar.

Menurut Gitosudarno (2002: 5) Perusahaan merupakan organisasi yang mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya walaupun tidak menutup kemungkinan mengharapkan kemakmuran sebagai tujuan lainnya. Keuntungan inilah yang dinamakan sebagai pendapatan dalam perusahaan. Perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba bersih dari beban pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan, antara lain Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan semaksimal mungkin perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Pemberian gaji dan tunjangan yang benar membuat karyawan lebih termotivasi untuk giat dalam bekerja, sehingga kinerja perusahaan semakin baik dan keuntungan perusahaan akan semakin meningkat.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, yang dimana Pajak Penghasilan Pasal 21

merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak yang seharusnya dilakukan dengan sukarela tanpa unsur pemaksaan. Indonesia menggunakan *Self Assesment* sebagai pemungutan pajak. Menurut Diana dan Setiawati, (2014) Sistem *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Pohan (2013: 76) dalam pembebanan pajak pasal 21, terdapat tiga metode yang digunakan perusahaan diantaranya, metode *Gross Net Basis* yaitu PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan, metode *Net Basis* yaitu PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, dan metode *gross-up* yaitu PPh 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Penghasilan kena pajak dapat diketahui dari metode tersebut, sehingga diperoleh hasil yang berbeda dalam Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode *Net Basis* Dan Metode *Gross Up*. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, untuk mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan – tunjangan lainnya dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.

Metode menurut Pohan (2013:106), adalah metode pemotongan pajak di mana PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan metode *Net Basis* di kenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh pasal 21 ini di hitung berdasarkan gaji bersih yang di terima karyawan. Penggunaan metode ini sangat menguntungkan karyawan, karena karyawan diberikan kenikmatan berupa tanggungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 menyebutkan *Gross Up Method* adalah metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. Metode perhitungan *Gross Up*, pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya

yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Perusahaan Rokok “ Cengkir Gading “ Nganjuk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang industri pembuatan rokok, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban perusahaan untuk menghitung, memotong, membayar dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawannya, pembebanan pajak selama ini seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Penghasilan karyawan yang diterima seluruhnya adalah penghasilan bersih. Selama ini perusahaan hanya melakukan pembebanan PPh pasal 21 dengan Metode *Net Basis* (pembebanan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan analisis perbedaan perhitungan pajak terutang karyawan antara dua metode, metode *net basis* dan metode *gross up*. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil adalah daftar karyawan tetap sebanyak 16 karyawan tahun 2015.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode *Gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak yang diberikan sama besar dengan PPh pasal 21 yang terutang sehingga penghasilan karyawan tersebut akan bertambah akibat penambahan tunjangan pajak tersebut. Menghitung besarnya tunjangan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *Gross up* berikut ini:

Tabel 1.  
Perhitungan Pajak Menggunakan Metode *Gross Up*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	$(PKP \times 5\%)$ 0,95
PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	$(PKP \times 15\%) - 5 \text{ juta}$ 0,85
PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	$(PKP \times 25\%) - 30 \text{ juta}$ 0,75
PKP diatas Rp. 500.000.000	$(PKP \times 35\%) - 55 \text{ juta}$ 0,70

Sumber Data : Data Primer Diolah

Berikut disajikan gambaran perhitungan pasal 21 atas karyawan tetap sebanyak 16 orang dengan metode Gross up Perusahaan Rokok “Cengkir Gading” Nganjuk dan rekapitulasinya perbandingan 2 metode tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8 di bawah ini.

Tabel 2  
 Rekapitulasi Perhitungan PPh dengan metode Gross up

No	Nama Karyawan	Penghasilan Bruto /Tahun	PPh 21 Terutang /Tahun	Tunjangan Pajak	Penghasilan yang dibawa pulang
1	Suhartono	Rp. 48.832.918	Rp. 195.788	Rp. 195.788	Rp. 48.832.918
2	Su'ud	Rp. 48.506.970	Rp. 179.858	Rp. 179.858	Rp. 48.506.970
3	Zaenal Abidin	Rp. 45.920.679	Rp. 52.716	Rp. 52.716	Rp. 45.920.679
4	Sumarsono	Rp. 45.919.448	Rp. 53.002	Rp. 53.002	Rp. 45.919.448
5	Nur Handayanai	Rp. 42.280.982	Rp. 188.965	Rp. 188.965	Rp. 42.280.982
6	Erna Susanti	Rp. 42.309.797	Rp. 190.444	Rp. 190.444	Rp. 42.309.797
7	Sri Wulandari	Rp. 42.065.269	Rp. 178.250	Rp. 178.250	Rp. 42.065.269
8	Suparman	Rp. 41.878.316	Rp. 17.899	Rp. 17.899	Rp. 41.878.316
9	Karyanto	Rp. 41.899.676	Rp. 18.964	Rp. 18.964	Rp. 41.899.676
10	Galuh Priyoko	Rp. 42.027.833	Rp. 25.355	Rp. 25.355	Rp. 42.027.833
11	Gudianto	Rp. 39.762.869	Rp. 70.520	Rp. 70.520	Rp. 39.762.869
12	Edi Purwanto	Rp. 39.773.257	Rp. 71.038	Rp. 71.038	Rp. 39.773.257
13	Surjono	Rp. 38.791.546	Rp. 23.366	Rp. 23.366	Rp. 38.791.546
14	Eka Febriansah	Rp. 38.762.439	Rp. 21.915	Rp. 21.915	Rp. 38.762.439
15	Moh. Abdul Rokim	Rp. 38.648.820	Rp. 18.044	Rp. 18.044	Rp. 38.648.820
16	Hadi Susilo	Rp. 38.772.142	Rp. 22.399	Rp. 22.399	Rp. 38.772.142
	<b>Jumlah</b>	Rp. 676.188.961	Rp. 1.328.523	Rp. 1.328.523	Rp. 676.188.961

Sumber Data : Data Primer Diolah

Tabel 3  
 Rekapitulasi Perhitungan PPh dengan metode Net Basis

No	Nama Karyawan	Penghasilan Bruto /Tahun	PPh 21 Terutang	Penghasilan yang dibawa pulang
1	Suhartono	Rp. 48.832.918	Rp. 186.488	Rp. 48.832.918
2	Su'ud	Rp. 48.506.970	Rp. 171.315	Rp. 48.506.970
3	Zaenal Abidin	Rp. 45.920.679	Rp. 50.212	Rp. 45.920.679
4	Sumarsono	Rp. 45.919.448	Rp. 50.484	Rp. 45.919.448
5	Nur Handayanai	Rp. 42.280.982	Rp. 179.989	Rp. 42.280.982
6	Erna Susanti	Rp. 42.309.797	Rp. 181.398	Rp. 42.309.797
7	Sri Wulandari	Rp. 42.065.269	Rp. 169.783	Rp. 42.065.269
8	Suparman	Rp. 41.878.316	Rp. 17.049	Rp. 41.878.316
9	Karyanto	Rp. 41.899.676	Rp. 18.063	Rp. 41.899.676
10	Galuh Priyoko	Rp. 42.027.833	Rp. 24.151	Rp. 42.027.833
11	Gudianto	Rp. 39.762.869	Rp. 67.170	Rp. 39.762.869
12	Edi Purwanto	Rp. 39.773.257	Rp. 67.664	Rp. 39.773.257
13	Surjono	Rp. 38.791.546	Rp. 22.256	Rp. 38.791.546
14	Eka Febriansah	Rp. 38.762.439	Rp. 20847	Rp. 38.762.439
15	Moh. Abdul Rokim	Rp. 38.648.820	Rp. 17.187	Rp. 38.648.820
16	Hadi Susilo	Rp. 38.772.142	Rp. 21.335	Rp. 38.772.142
	<b>Jumlah</b>	Rp. 676.188.961	Rp. 1.265.418	Rp. 676.188.961

Sumber Data : Data Primer Diolah

Dari kedua table diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil PPh pasal 21 menggunakan metode Net basis lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan

metode Gross up. Hasil perhitungan ini bias dilihat dari jumlah PPh pasal 21 per tahun pada keseluruhan karyawan tetap dalam menggunakan metode net basis hasilnya sebesar Rp. 1.265.418 sedangkan dengan menggunakan metode *Gross up* hasilnya sebesar Rp. 1.328.523. tetapi dengan metode *Gross up* ini bias menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan. Metode *Gross up* ini merupakan bagian yang diterima dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan yang diterima oleh karyawan. Bila metode Net Basis hanya menguntungkan bagi karyawan saja .dapat dilihat dari kedua metode take home pay yang dibawa pulang oleh karyawan jumlahnya sama tapi manfaat yang di dapat lebih besar menggunakan metode *Gross up* dari pada menggunakan metode Net Basis.

**Tabel 4**  
**Hasil Perbandingan 2 Metode ( *Net Basis* dan *Gross up* )**  
**metode Gross up Perusahaan Rokok “CengkirGading” Nganjuk**

Net basis	Gross up
Biaya gaji karyawan tidak dipotong oleh perusahaan (utuh)	Biaya gaji karyawan tidak dipotong oleh perusahaan (utuh)
Beban PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan	Beban PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan
Tidak diberikan tunjangan pajak karena beban PPh pasal 21 di tanggung oleh perusahaan	Diberikan tunjangan pajak yang besarnya samadengan beban PPh pasal 21

Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 secara Gross up, pajak penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan metode Net Basis. Karena, pemberian tunjangan pajak yang di Gross up merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. Dalam hal ini, tunjangan pajak termasuk kedalam penghasilan yang diterima karyawan. Artinya bila manapenghasilan (daritunjangan pajak) karyawan tersebut sudah dibayar pajaknya dan disetorkan ke Kas Negara, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurangan penghasilan dalam laporan keuangan fiskal.

Perbandingan antara metode Net Basis dengan metode Gross up, besarnya PPh pasal 21 metode Gross up lebih besar sehingga pajak penghasilan yang dihasilkan menja dilebih kecil dari pada metode Net Basis. Dengan begitu, jika perusahaan menggunakan metode Gross up maka perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp. 84.802.833 diperoleh dari ( Rp. 227.870.696 – Rp. 193.067.863 ) setiaptahunnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil perhitungan PPh pasal 21 yang menggunakan metode net basis hasilnya PPh pasal 21 yang terutang per tahun lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan

metode Gross up. Hasil perhitungan ini bias dilihat dari jumlah PPh pasal 21 per tahun pada keseluruhan karyawan tetap dalam menggunakan metode net basis hasilnya sebesar Rp. 1.265.418 sedangkan dengan menggunakan metode Gross up hasilnya sebesar Rp. 1.328.523.

## E. REFERENSI

- Anjarwati,Ratna.2013.*Pph Final 1% untuk UMKM*.Yogyakarta:Pustaka Baru Pres.
- Anshari,Tunggul.2006.*Pengantar Hukum Pajak.Edisi Kedua*2006.Malang:Banyu Media Publishing.
- Halim,Abdul.2004.*Manajemen keuangan daerah*.Yogyakarta:UPP AMPYKPN.
- Indiantoro,Nur.1999.*Metodelogi Penelitian Bisnis*.Yogyakarta.:BPFE.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013.*Undang-Undang No.20 Tentang Kriteria Umum Perpajakan*.Jakarta Selatan
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2008.*Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Asas dan Tujuan UMKM*.Jakarta Selatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013. *Udang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasasl 4 Tentang Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM*.Jakarta Selatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013.*Undang-Undang No.20 Thun 2007 Tentang Perpajakan*.Jakarta Selatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013.*Undang-Undang No.28 Tahun 2007.Tentang Hukum Pajak*.Jakarta Selatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013.*Undang-Undang 36 Tahun 2008.Tentang Subjek dan Objek Pajak*.Jakarta Selatan
- Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016.*Kriteria Efektivitas Kinerja Menteri Keuangan*. [www.DirektoratJenderal Pajak](http://www.DirektoratJenderal Pajak).( di akses 27 Februari 2013.15:45)
- Laily,Najmatul.*Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Malang Selatan sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013*.Skripsi dipublikasikan, Malang,Universitas Islam Negeri.
- Mardiasmo.2009.*Analisis Efektifvitas*.Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo.2010.*Teori Efektivitas*.Yogyakarta.Penerbit Andi Ofset.
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan.Edisi Revisi 2011*.Yogyakarta:CV.Andi ofset.
- Puspita,Andi Parasidah.*Penerpan PP No.46 Tahun 2013 mengenai PPh Final 1% dan dampaknya pada penerimaan pajak dari sektor UMKM*.Skripsi dipublikasikan, Malang,Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prayogi,Endah.*Efektivitas penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Prtama Magelang Tahun 2013*.Yogyakarta.Universitas Negeri Yogayakarta eprint.umm.ac.id. dikunjungi tanggal 20 februari 2017.
- Resmi,Siti.2013.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta:Salemba Empat.
- Siahaan,Marihot P.2010.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Edisi Revisi*.Jakarta:Salemba Empat.

- 
- Sugiono.2010.*Metodelogi Penelitian Kuantitatif*.Bandung:Alfabeta.  
Sunyoto,Danang.2011,*Metodologi Penelitian Ekonomi*.Yogyakarta:CAPS.  
Waluyo.2007.*Akuntansi Pajak*.Jakarta:Penerbit Salemba Empat.